



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXX1800005, tempat lahir Kubu Nan V, tanggal lahir 25 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada POLTAK MARULI TUA SILABAN, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Ruko KBC, Samping Ramayana, Jalan Maharaja Indra No. 1, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 36/SK/PA/2023 tanggal 21 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: yafanus.buulolo@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX50015, tempat lahir Sorek Dua, tanggal lahir 01 Januari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARLIS, S.H.,M.H, dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Unggas No. 102 B Lantai 1, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 37/SK/PA/2023 tanggal 05 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc



darlisadvokat@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan jawab menjawab yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dengan register perkara Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc pada tanggal 21 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu sebagai suami istri yang sah sesuai dengan aturan Agama dan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena perceraian sebagaimana yang telah inkracht (berkekuatan hukum tetap) dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci nomor: 380/Pdt.G/2022/PA.Pkc;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu menikah pada tanggal 12 Mei 2006 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1443 Hijriyah;
4. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 16 tahun lamanya;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat bersama dalam 16 tahun lamanya, ada beberapa harta yang didapat bersama dalam masa pernikahan tersebut. Adapun harta bersama tersebut, yaitu :

5.1 Tanah dengan luas 10 M x 26 M, yang terletak di RT 004/ RW 003, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) pada tahun 2023.

5.2 Tanah dengan luas 20 M x 46 M, yang terletak di RT 001/ RW 015, Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, yang diperoleh pada tahun 2018 dengan harga Rp 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) pada tahun 2023.

5.3 Tanah dengan luas 22 M x 23 M, yang terletak di RT 002/ RW 001, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang diperoleh pada tahun 2014 dengan harga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2023.

5.4 Rumah dengan luas 7 M x 9 M, yang terletak di RT 002/ RW 001, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang diperoleh pada tahun 2013 dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2023.

5.5 Tanah dan Rumah Petak (Kontrakan) sebanyak 2 pintu dengan luas 19 M x 20 M, yang terletak di RT 008/ RW 003, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang diperoleh pada tahun 2019 dengan harga berkisar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2023.

6. Bahwa keseluruhan harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut jika dikonversi dengan nilai uang adalah sebesar Rp 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

7. Bahwa terhadap 5 item harta bersama di atas, antara Penggugat dengan Tergugat belum melakukan pembagian harta secara kekeluargaan dan semua harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

8. Bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

9. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut belum dilakukan pembagian, maka melalui Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat memohon untuk dilakukan pembagian harta bersama tersebut sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam melalui persidangan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

10. Bahwa atas 5 item harta bersama di atas, Penggugat menduga jika Tergugat akan mengalihkannya, sehingga dengan ini memohon agar Yang Mulia

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 5 item harta bersama tersebut;

11. Bahwa agar dapat dilaksanakannya isi putusan ini nantinya dengan sempurna, maka Penggugat memohon agar pihak ketiga yang berkepentingan atas harta tersebut turut serta tunduk pada putusan ini;

12. Bahwa Penggugat meragukan sikap Tergugat untuk tunduk dengan sukarela melaksanakan putusan ini nantinya, maka dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dengan membebankan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sempurna;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara Penggugat dan Tergugat di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Mengabulkan Sita Jaminan (Coservatoir Beslag) terhadap kelima harta bersama Penggugat dengan Tergugat sampai selesainya proses pemeriksaan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat ada sebanyak 5 item dengan rincian sebagai berikut :

2.1 Tanah dengan luas 10 M x 26 M, yang terletak di RT 004/ RW 003, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) pada tahun 2023.

2.2 Tanah dengan luas 20 M x 46 M, yang terletak di RT 001/ RW 015, Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang diperoleh pada tahun 2018 dengan harga Rp 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) pada tahun 2023.

2.3 Tanah dengan luas 22 M x 23 M, yang terletak di RT 002/ RW 001, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, yang diperoleh pada tahun 2014 dengan harga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2023.

2.4 Rumah dengan luas 7 M x 9 M, yang terletak di RT 002/ RW 001, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang diperoleh pada tahun 2013 dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2023.

2.5 Tanah dan Rumah Petak (Kontrakan) sebanyak 2 pintu dengan luas 19 M x 20 M, yang terletak di RT 008/ RW 003, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang diperoleh pada tahun 2019 dengan harga berkisar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2023.

3. Menyatakan bahwa nilai harta bersama Penggugat dengan Tergugat secara keseluruhan sebesar Rp 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa terhadap harta bersama tersebut, Penggugat mendapatkan haknya sebesar seperdua;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dengan sukarela secara seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);
6. Memerintahkan pihak ketiga yang berkepentingan atas harta tersebut untuk turut serta tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) sampai Tergugat telah melaksanakan putusan ini dengan sempurna;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat/Kuasanya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mendorong Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk membantu menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara *e-court* dan Tergugat serta Kuasanya hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seputar hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik sekaligus mengharuskan para pihak menempuh proses persidangan secara elektronik;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Hermanto, S.H.I., M.E. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc, tanggal 05 Desember 2023 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Januari 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian seperti termuat dalam lampiran pada berita acara sidang perkara *a quo* dan selanjutnya atas kesepakatan sebagian tersebut akan dimuat dalam perubahan surat gugatan Penggugat;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik secara termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada pokok gugatan dan mempertahankan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasanya telah menyampaikan **jawaban** secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat-syarat atau formalitas gugatan sehingga gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible / niet onvankelijk verklaard*);
2. Bahwa sangat beralasan secara hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat-syarat atau formalitas gugatan karena gugatan Penggugat *obscuur libel* dimana surat gugatan penggugat tidak terang, tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*), sementara agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana ditentukan dalam dalam 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg gugatan *obscuur libel* ialah gugatan yang;
 - a) Dasar hukum gugatan tidak jelas;
 - b) Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
 - c) Objek sengketa tidak jelas;
 - d) Kerugian tidak dirinci;
 - e) Petitum gugatan tidak jelas ;
 - f) Posita dan petitum saling bertentangan.
3. Bahwa sehubungan dengan ketentuan hukum acara tersebut, maka dapat dikatakan kalau Penggugat dalam surat gugatannya **tidak menguraikan secara jelas objek sengketa** yang dimaksud Penggugat sebagai harta bersama, dimana terhadap 5 (lima) item objek gugatan dalam perkara *a quo* sama sekali tidak disebutkan batas-batas tanah (Sempadan) beserta ukurannya untuk masing-masing objek sengketa dalam gugatan *a quo* baik batas sebelah Utara, Timur, Barat maupun Selatannya sesuai dengan data yuridis ataupun data fisik yang seharusnya dapat dijelaskan oleh Penggugat;
4. Bahwa selain itu Penggugat juga tidak menyebutkan identitas surat tanah seperti Nomor Register Surat Tanah beserta tanggal, bulan dan tahun diregister, kemudian siapa nama pemegang hak atas masing-masing objek sengketa yang dimaksudkan penggugat dalam gugatan *a quo*, apakah atas nama Penggugat,

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat atau atas nama orang lain diluar nama Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan menjadi jelas, terang dan tidak kabur;

5. Bahwa tidak disebutkannya identitas surat tanah dan batas-batas tanah serta nama pemegang hak atas masing-masing objek gugatan penggugat dalam perkara *a quo* telah sangat menyulitkan proses persidangan ini khususnya bagi Tergugat dalam mengidentifikasi yang mana dan dimana lokasi objek gugatan yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki harta bersama berupa bangunan dan tanah, sehingga Tergugat butuh kejelasan tanah mana yang dimaksudkan Penggugat sebagai harta bersama. Tergugat kuatir yang diakui dan dimaksudkan oleh Penggugat sebagai harta bersama adalah tanah dan bangunan milik orang tua Tergugat atau milik orang lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa itu sebabnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet obvankelijke verklard*) karena sangat tidak jelas dan membingungkan serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di sidang pengadilan Agama. Hal ini sangat penting bagi sebuah proses persidangan demi menjamin terlaksananya hukum acara dengan baik, sehingga dikemudian hari apabila persoalan yang sama diajukan kembali maka Penggugat telah memperbaiki gugatannya dengan uraian yang terperinci, jelas dan terang;

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan sebagai berikut: **"Gugatan atas tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima"**;

8. Bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai batas-batas tanah yang harus dicantumkan dalam surat gugatan dapat dilihat dari beberapa sumber hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah menjadi kaidah hukum sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Putusan MA RI No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: **"Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima."**

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Putusan MA RI No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan: ***"Surat Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek tanah sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima."***

Putusan MA RI No. 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : ***"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."***

Putusan MA RI No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: ***"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."***

9. Bahwa berkenaan dengan formulasi surat gugatan yang harus dibuat secara jelas dan terang telah disebutkan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menegaskan sebagai berikut;

Gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya. Misalnya, alas hak Penggugat atau alas hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat. Serta objeknya (*surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/Sip/1973 tanggal 05 Juni 1975).*

Gugatan harus lengkap, baik mengenai subjek, objek, posita dan petitumnya. Maksudnya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam petitumnya, misalnya kurang pihak, kurang lengkap identitas subjek maupun objeknya (*surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/Sip/1955 tanggal 28 November 1956).*

10. Bahwa kemudian penggugat dalam gugatannya telah meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar mengabulkan apa yang tidak diuraikan Penggugat pada posita gugatannya (*fundamentum petendi*), dimana dalam

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan penggugat nomor 8 meminta agar “**Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini**” sementara dalam posita gugatannya Penggugat tidak pernah menyinggung sama sekali mengenai masalah biaya perkara atau siapa yang akan dimaksudkan Penggugat untuk menanggung biaya perkara ini, sehingga antara petitum gugatan dan posita gugatan penggugat tidak memiliki relevansi atau kaitan sama sekali, atau boleh dikatakan telah saling bertentangan. Kalau yang demikian boleh ditoleransi, maka akan menjadi *precedent* buruk bagi hukum acara kita kedepannya khususnya bagi para penegak hukum seperti advokat, hakim dan sebagainya. Atau, jikalau dianggap tidak penting untuk menguraikan posita gugatan, mengapa harus dalam hukum acara diwajibkan untuk menguraikan posita gugatan sebelum meminta tuntutan dalam petitum gugatannya, karena anggapan yang demikian berarti dalam suatu sengketa di Pengadilan cukup hanya mencantumkan apa yang diminta oleh Penggugat dalam surat gugatan tanpa perlu menguraikan posita gugatannya;

11. Bahwa dengan demikian petitum dalam suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita (*fundamentum petendi*) yang diuraikan secara jelas, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya. Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel*, sehingga surat gugatan yang formatnya tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh Majelis Hakim sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang menegaskan “**Petitum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur**”;

12. Bahwa oleh karena hukum acara kita telah menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka dengan demikian hukum acara di pengadilan harus ditegakkan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan atau penilaian terhadap substansi atau pokok perkara, oleh karenanya maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) demi menegakkan hukum acara yang tertib dalam proses berperkara di semua

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dalam lingkungan Kekuasaan Kehakiman, khususnya yang Tergugat maksud dalam hal ini adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap menjadi satu kesatuan secara mutatis mutandis yang tidak dapat dipisahkan dari Pokok Perkara dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa semua objek sengketa harta bersama yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 2 (dua) pada poin 5 (lima) adalah bukan merupakan harta bersama (harta gono gini) Penggugat dan Tergugat, karena sejak awal menikah sampai berjalannya rumah tangga tersebut selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun tidak pernah ada harta berupa barang tidak bergerak seperti bangunan rumah maupun tanah yang dibeli atau dihasilkan Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat membeli tanah ataupun bangunan rumah seperti yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya sementara perekonomian Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan hanya mampu mencukupkan kebutuhan hidup, keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kebutuhan pendidikan 2 (dua) orang anak yang telah dikarunia Allah SWT kepada Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing bernama:
 - 4.1 **Hanif Fajrul Hayatullah**, yang merupakan anak pertama dan saat ini dalam pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas 3 SMA.
 - 4.2 **Raufazil Farza Nabil**, yang merupakan anak kedua dan saat ini dalam pendidikan Sekolah Dasar kelas 3 SD.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat harus memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan 2 (dua) orang anak sebesar lebih kurang 5.000.000/bulan dan apabila sudah termasuk biaya kredit motor Honda Blade serta motor Honda Scoopy maka bisa sampai Rp. 7.000.000/bulan, sehingga tidak mungkin Penggugat dan Tergugat memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membeli tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat lama tidak punya tempat tinggal milik sendiri, bahkan sewaktu Tergugat bekerja sebagai guru dengan penugasan di Desa Langkan Kecamatan Langgam, Penggugat pernah tinggal menumpang di rumah orang tua Tergugat di Sorek Dua sekitar 6 (enam) bulan lamanya kemudian Tergugat pindah lagi menumpang di rumah nenek Tergugat sampai Penggugat kembali ke Sorek dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama tinggal di rumah nenek Tergugat sampai tahun 2012. Lalu kemudian pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan dibelakang rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2014;
7. Bahwa karena orang tua Tergugat merasa kasihan melihat Penggugat dan Tergugat yang masih tinggal di rumah kontrakan, kemudian orang tua Tergugat membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sampai saat terjadinya perceraian (mungkin inilah yang diklaim Penggugat dalam gugatan nomor 4 sebagai harta bersama);
8. Bahwa alasan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak lain adalah karena Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat dan anak-anak serta tidak pernah bertanggungjawab atas kebutuhan rumah tangga yang cukup besar, hal itulah yang kemudian menjadi penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadilah perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Penggugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Tergugat dan tidak tahu kapan Penggugat gajian;
9. Bahwa seperti yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi diatas, Tergugat pada dasarnya tidak mengerti dan tidak mengetahui tanah dan bangunan mana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat juga tidak mengetahui dimana lokasi tanah tersebut jika tidak lebih dahulu dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya secara rinci baik luas tanah, batas-batas tanah, ukuran setiap batas tanah, nomor surat atau nomor register surat, tanggal surat, nama pemegang hak dan bagaimana bentuk suratnya apakah sudah sertifikat atau belum bersertifikat. Hal ini sangat menyulitkan Tergugat untuk mengidentifikasi tanah dan bangunan mana yang dimaksudkan oleh Penggugat. Tergugat sangat khawatir yang dimaksudkan Penggugat sebagai harta bersama adalah milik orang lain yang sama sekali tidak

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan oleh Agama Islam untuk memilikinya dengan cara apapun yang dilarang dan diharamkan;

10. Bahwa meski demikian, walaupun tanah dan bangunan yang dimaksudkan penggugat adalah sebagaimana yang dijelaskan penggugat pada ruang mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Tergugat menyatakan menolak dengan tegas penjelasan Penggugat mengenai ke 5 (lima) objek sengketa yang ada didalam gugatan Penggugat, karena apa yang dimaksudkan oleh Penggugat mengenai ke 5 (lima) objek sengketa tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat sebagaimana akan Tergugat jelaskan sebagai berikut;

10.1 Bahwa Objek Sengketa pada poin 5 nomor (1) gugatan Penggugat adalah tanah milik orang tua Tergugat yang dibeli dengan uang orang tua Tergugat sendiri.

10.2 Bahwa Objek Sengketa pada poin 5 nomor (2) gugatan Penggugat adalah tanah milik orang tua Tergugat yang dibeli dengan uang orang tua Tergugat sendiri dan telah diperuntukkan serta diamanahkan orang tua Tergugat untuk diberikan nantinya kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Hanif Fajrul Hayatullah.

10.3 Bahwa Objek Sengketa pada poin 5 nomor (3) gugatan Penggugat adalah tanah milik orang tua Tergugat yang dibeli dengan uang orang tua Tergugat sendiri.

10.4 Bahwa Objek Sengketa pada poin 5 nomor (4) gugatan Penggugat adalah bangunan rumah milik orangtua Tergugat yang dibangun oleh orang tua Tergugat dengan uang orang tua Tergugat sendiri.

10.5 Bahwa Objek Sengketa pada poin 5 nomor (5) gugatan Penggugat adalah tanah milik orang tua Tergugat yang dibeli dengan uang orang tua Tergugat sendiri.

11. Bahwa sejak mendengar informasi atas pernyataan Penggugat diruang mediasi mengenai tanah dan bangunan yang dimaksudkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, hal itu sangat membuat orang tua Tergugat dan keluarga besar dari Tergugat sangat marah besar dan tidak terima atas dalil-dalil penggugat yang sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat sama artinya bahwa

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermaksud untuk mengambil harta yang bukan miliknya atau bukan haknya;

12. Bahwa sesuai dengan surat QS An-nisa 29 dimana Allah SWT melarang hamba-Nya untuk *mengambil* harta yang bukan miliknya sebagaimana bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,"

13. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat yang mencantumkan taksiran harga atas masing-masing objek sengketa adalah gugatan yang harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena gugatan yang demikian tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sementara untuk jelasnya nilai atau harga suatu barang dalam hal ini adalah tanah dan bangunan maka seharusnya dibuktikan dengan data penilaian harga dari seorang *Appraisal* yaitu orang yang memiliki kualifikasi, pengetahuan, kompetensi dan pengalaman melakukan kegiatan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan keahlian dan profesionalisme yang dimiliki dengan mengacu kepada standar penilaian yang berlaku. Jadi *Appraisal* akan melakukan proses penaksiran harga suatu objek sehingga harganya benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan keadaan pasar;

14. Bahwa penaksiran harga yang dilakukan Penggugat terhadap masing-masing objek sengketa dalam gugatan harta bersama sangat tidak berdasar secara hukum tanpa didasarkan pada data penilaian harga dari *Appraisal* atau penilaian seorang yang memiliki kompetensi dibidang penaksiran harga objek tersebut, lagi pula semua objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik orangtua Tergugat sehingga terlalu *premature* untuk melakukan penaksiran harga terhadap objek sengketa yang belum dapat dibuktikan sebagai harta bersama;

15. Bahwa berkenaan dengan seluruh uraian diatas maka Tergugat juga menolak sita jaminan atas seluruh objek sengketa yang diajukan Penggugat dalam tuntutan Provisi pada gugatan *a quo*, karena bukan merupakan harta

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat melainkan milik kepunyaan dan hak orang lain, lagi pula tidak ada kepentingan Penggugat yang bersifat segera dan mendesak. Selain itu permohonan Provisi Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/SIP/1976 yang menyatakan bahwa "**Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak**".

16. Bahwa seluruh uraian bantahan Tergugat sangat beralasan dan berdasar menurut hukum, sehingga apabila kemudian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, maka patut untuk menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI.

- Menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap 5 (lima) Objek Gugatan Yang diajukan Oleh Penggugat dalam Gugatannya.

DALAM POKOK PERKARA

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasanya telah

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan **replik** secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terhadap keseluruhan dalil dalam Eksepsi Tergugat, Penggugat membantah dan menolak dengan tegas, kecuali yang diakui dalam Replik ini;
2. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat-syarat atau formalitas gugatan, Penggugat menolak dan membantah dengan tegas, sebab ; Bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat dimaksud terkesan hanya melebih-lebihkan saja, sebab dalam uraian gugatan Penggugat telah sempurna sebagaimana formalitas gugatan sesungguhnya. Ditambah lagi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melewati proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang dalam arti membuktikan bahwa tidak perlu lagi harus berlebihan untuk menguraikan apa yang menjadi persoalan antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga untuk itu, Eksepsi Tergugat dimaksud harus ditolak atau dikesampingkan;
3. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat terkait batas-batas objek sengketa, menurut Penggugat tidak harus diuraikan secara rinci karena Tergugat juga telah mengakui bahwa memang benar ada dan benar milik Para Pihak apa yang telah dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya pada saat konfrontir pada acara mediasi para pihak dalam perkara a quo;
4. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai identitas surat-surat dalam harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menjelaskan jika seluruhnya surat-surat terkait harta yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya dikuasai oleh Tergugat, sehingga sungguh tidak adil dan manusiawi jika Tergugat menuntut untuk membuktikan itu sedangkan surat-surat dimaksud berada dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai posita dengan petitum bertentangan, menurut Penggugat jika Tergugat hanya mencari alasan saja sebab dalam gugatannya, Penggugat telah sempurna menguraikan posita dan juga petitum;

Bahwa terhadap uraian di atas, keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat tidak berdasar dan tidak jelas, maka dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk mengesampingkan dan menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap keseluruhan dalil dalam Jawaban Tergugat "Tentang Pokok Perkara", Penggugat membantah dan menolak dengan tegas, kecuali hal-hal yang diakui dalam Replik ini;

2. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan jika seluruh harta yang digugat oleh Penggugat bukan merupakan harta bersama; Bahwa terhadap apa yang telah didalilkan oleh Tergugat tersebut jelas keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab tidak masuk akal jika selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu 16 (enam belas) tahun tidak ada harta bersama.

Bahwa terhadap itu, Penggugat dengan tegas menyatakan seluruhnya apa yang telah Penggugat tuntutan dalam gugatannya adalah benar harta bersama yang didapatkan setelah menikah dan sebelum bercerai dengan Tergugat. Sehingga dalil Tergugat dimaksud haruslah dikesampingkan dan ditolak.

3. Bahwa dalam proses mediasi dalam perkara a quo, Tergugat di hadapan Hakim Mediator mengakui jika 5 (lima) item harta bersama yang digugat oleh Penggugat adalah benar adanya, tidak ada hak orang lain di atasnya, dan benar saat ini harta tersebut dikuasai oleh Tergugat seluruhnya.

Bahwa dalam Jawabannya, Tergugat tidak mengakui jika harta tersebut adalah harta bersama. Sehingga menurut Penggugat jika Tergugat hanya menghilangkan hak Penggugat atas harta-harta yang telah Penggugat dengan Tergugat miliki selama dalam kurun waktu pernikahan.

Bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "(1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Bahwa dalam Pasal 85 s.d Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika Harta bersama suami istri yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan.

Bahwa terhadap uraian di atas, jelas Tergugat tidak boleh menghilangkan hak Penggugat terhadap harta bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat sebab seluruhnya harta tersebut diperoleh sejak Penggugat dengan Tergugat menikah dan sebelum bercerai;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalil Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas dan keliru, maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika keseluruhan dalil Tergugat haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa oleh karena dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawabannya tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum yang jelas, maka untuk itu Penggugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan :

1. Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara a quo;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitum gugatan Penggugat a quo;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasanya telah menyampaikan **duplik** secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat sebelumnya dan membantah semua dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dalam surat jawaban pada bagian eksepsi telah membantah gugatan Penggugat dengan dasar-dasar hukum yang sangat jelas dan tegas dengan menguraikan beberapa Pasal atau ketentuan hukum acara serta Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan gugatan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat atau formalitas gugatan;
3. Bahwa oleh karenanya Tergugat tidak mengada-ada, tidak melebihi-lebihkan dan tidak berbicara yang kosong tanpa suatu dasar hukum, karena hukum acara perdata memang sudah lama mengatur demikian tentang kewajiban bagi Penggugat untuk menguraikan posita dan petitum gugatan dengan jelas dan terang, khususnya mengenai objek sengketa yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Hal ini bukanlah aturan atau ketentuan baru dalam hukum acara kita, bahkan yang terjadi tidak sedikit perkara di pengadilan di Indonesia yang gugatannya oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijke verklaard*) atas alasan gugatan kabur, *in casu*: tidak menguraikan batas-batas tanah beserta ukurannya sebelah timur, barat, utara

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selatan, tidak menyebutkan identitas surat tanah seperti Nomor Register Surat Tanah beserta tanggal, bulan dan tahun diregister, kemudian siapa nama pemegang hak atas masing-masing objek sengketa yang dimaksudkan penggugat dalam gugatan *a quo*, apakah atas nama Penggugat, atas nama Tergugat atau atas nama orang lain diluar nama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa dengan demikian jelaslah hukum harus ditegakkan dengan benar dan tegas, sehingga tidak ada toleransi bagi gugatan Penggugat yang *obscur libel*. Gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat formil, jelas dan terang akan sangat membantu semua pihak berperkara termasuk Majelis Hakim untuk mengidentifikasi objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat; objek yang mana dan dimana lokasi objek gugatan berada. Bagi Tergugat, gugatan yang terang dan jelas akan sangat membantu dalam suatu pemeriksaan yang *fair*, karena dalam hal ini Tergugat butuh kejelasan tanah mana yang dimaksudkan Penggugat sebagai harta bersama. Tergugat kuatir yang diakui dan dimaksudkan oleh Penggugat sebagai harta bersama adalah tanah dan bangunan milik orang tua Tergugat atau milik orang lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa tidak ada harta bersama seperti tanah dan bangunan yang dihasilkan Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam hubungan pekawinan lebih kurang 16 tahun lamanya. Sehingga Tergugat sangat keberatan dan membantah dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun dalam repliknya, karena sejak awal bahkan sampai dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci **TIDAK PERNAH TERGUGAT MENGAKUI KE 5 (LIMA) OBJEK GUGATAN PENGGUGAT SEBAGAI HARTA BERSAMA ATAU MILIK PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG DIHASILKAN SELAMA IKATAN PERKAWINAN.** Penggugat telah melakukan kebohongan besar dan sangat berambisi untuk mendapatkan bagian harta yang sama sekali bukan menjadi haknya, hal ini tentunya telah melanggar surat QS An-nisa 29 dimana Allah SWT melarang hamba-Nya untuk *mengambil* harta yang bukan miliknya sebagaimana bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُحْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ يَكْمُ رَحِيمًا

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,"

6. Bahwa Tergugat sangat siap apabila dibuka dan dibuktikan pada persidangan ini tentang berita acara pada proses mediasi yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk membuktikan siapa yang berbohong dalam hal ini. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan karena adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 pada pasal 19 angka (1) yang menegaskan : **"Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain"**;

7. Bahwa dengan demikian tidak benar kalau Tergugat dikatakan berlebihan dalam membantah gugatan penggugat, hal mana Tergugat sudah uraikan secara terang benderang ketentuan hukum acara mengenai gugatan *obscuur libel* yang ditegaskan dalam Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg, sehingga berdasar dan beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat atau formalitas gugatan; gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible / niet onvankelijk verklaard*), dalam hal ini gugatan penggugat gugatan *obscuur libel* karena memenuhi kriteria dari beberapa alasan sebagai berikut;

- a. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- b. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- c. Objek sengketa tidak jelas;
- d. Kerugian tidak dirinci;
- e. Petitum gugatan tidak jelas ;
- f. Posita dan petitum saling bertentangan.

9. Bahwa selain itu, Tergugat dalam jawaban juga sudah menguraikan dasar hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan sebagai berikut: **"Gugatan atas tanah dan/atau bangunan**

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

10. Bahwa kemudian ada beberapa sumber hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah menjadi kaidah hukum sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Putusan MA RI No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: **“Surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima.”**

Putusan MA RI No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan: **“Surat Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek tanah sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima.”**

Putusan MA RI No. 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : **“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”**

Putusan MA RI No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: **“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”**

Gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya. Misalnya, alas hak Penggugat atau alas hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat. Serta objeknya (surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/Sip/1973 tanggal 05 Juni 1975).

Gugatan harus lengkap, baik mengenai subjek, objek, posita dan petitumnya. Maksudnya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam petitumnya, misalnya kurang pihak, kurang lengkap identitas subjek

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun objeknya (*surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/Sip/1955 tanggal 28 November 1956).*

11. Bahwa kemudian penggugat yang telah meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar mengabulkan apa yang tidak diuraikan Penggugat pada posita gugatannya (*fundamentum petendi*) adalah gugatan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijke verklaard*), dimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 8 meminta agar "**Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini**" sementara dalam posita gugatannya Penggugat tidak pernah menyinggung sama sekali mengenai masalah biaya perkara atau siapa yang akan dimaksudkan Penggugat untuk menanggung biaya perkara ini, sehingga antara petitum gugatan dan posita gugatan penggugat tidak memiliki relevansi atau kaitan sama sekali, atau boleh dikatakan telah saling bertentangan;

12. Bahwa bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau *obscur libel*, sehingga surat gugatan yang formatnya tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan "tidak dapat diterima" oleh Majelis Hakim sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang menegaskan "**Petitum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur**";

13. Bahwa karena tanah dan bangunan yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu surat-surat terkait tanah dan bangunan tersebut tidak ada dalam penguasaan Tergugat, sehingga wajar dalam pemeriksaan perkara ini mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya mengenai kebenaran adanya objek harta bersama seperti yang diuraikan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi terang dan jelas. Untuk membuat terang dan jelasnya gugatan terkait objek tanah dan bangunan dalam perkara *a quo*, maka tentunya Penggugat harus menguraikan secara spesifik identitas tanah dan bangunan seperti lokasi atau alamat objek sengketa, batas-batas tanah beserta ukurannya masing-masing baik Utara, Timur, Barat dan Selatan, kemudian nomor register surat, tanggal bulan dan tahun terbitnya surat, nama pemegang hak dan bentuk atau jenis surat tanah, apakah berupa Sertifikat

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik, Sertifikat Hak Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan sebagainya, atau berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian, Surat Keterangan Tanah dan sebagainya;

14. Bahwa kewajiban untuk melengkapi gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban dan Duplik Tergugat adalah tertib dalam proses berperkara yang diatur secara hukum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan secara berimbang bagi pihak-pihak yang sedang berperkara.

DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Bahwa semua dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban Tergugat dan dalam Eksepsi Tergugat mohon dianggap menjadi satu kesatuan secara mutatis mutandis yang tidak dapat dipisahkan dari penjelasan Pokok Perkara dalam duplik ini;
- 2.** Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 3.** Bahwa semua objek sengketa harta bersama yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 2 (dua) pada poin 5 (lima) adalah bukan merupakan harta bersama (harta gono gini) Penggugat dan Tergugat, karena sejak awal menikah sampai berjalannya rumah tangga tersebut selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun tidak pernah ada harta berupa barang tidak bergerak seperti bangunan rumah maupun tanah yang dibeli atau dihasilkan Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan;
- 4.** Bahwa lamanya usia perkawinan tidak menjamin sebuah rumah tangga akan menghasilkan harta berupa tanah dan bangunan, karena segala sesuatu adalah rezeki dan titipan dari Allah SWT. Justru sebaliknya terdapat kenyataan bahwa sebuah rumah tangga yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun hanya mewariskan utang kepada ahli waris atau kepada keluarganya;
- 5.** Bahwa Tergugat sejak awal tidak pernah mengakui objek sengketa yang diuraikan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat baik dalam pemeriksaan perkara ini maupun dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- A. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- B. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.

DALAM POVISI.

- Menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap 5 (lima) Objek Gugatan Yang diajukan Oleh Penggugat dalam Gugatannya.

DALAM POKOK PERKARA

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bahwa sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan (*courtcalendar*) hingga tahap duplik dan agenda selanjutnya ditentukan kemudian, sehingga setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban dan duplik Tergugat serta gugatan dan replik Penggugat, dengan adanya eksepsi dari Tergugat atas gugatan Penggugat, maka eksepsi Tergugat tersebut perlu dipertimbangkan dan menyatakan pemeriksaan perkara *a quo* dianggap cukup serta selanjutnya menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 36/SK/PA/2023 tanggal 21 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 29 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 37/SK/PA/2023 tanggal 05 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 RBg., *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan mantan istri dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan baik oleh bekas suami maupun bekas istri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan yang berwenang, oleh karenanya Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi dengan Mediator Hermanto, S.H.I., M.E., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 04 Januari 2024, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara *e-court* dan Tergugat serta Kuasanya hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seputar hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik sekaligus mengharuskan para pihak menempuh proses persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan sesuai aturan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat-syarat atau formalitas gugatan sehingga gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible / niet onvankelijk verklaard*);
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara jelas objek sengketa yang dimaksud Penggugat sebagai harta bersama, dimana terhadap 5 (lima) item objek gugatan dalam perkara *a quo* sama sekali tidak disebutkan batas-batas tanah (Sempadan) beserta ukurannya untuk masing-masing objek sengketa dalam gugatan *a quo* baik batas sebelah Utara, Timur,

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat maupun Selatannya sesuai dengan data yuridis ataupun data fisik yang seharusnya dapat dijelaskan oleh Penggugat;

- Bahwa selain itu Penggugat juga tidak menyebutkan identitas surat tanah seperti Nomor Register Surat Tanah beserta tanggal, bulan dan tahun diregister, kemudian siapa nama pemegang hak atas masing-masing objek sengketa yang dimaksudkan penggugat dalam gugatan a quo, apakah atas nama Penggugat, atas nama Tergugat atau atas nama orang lain diluar nama Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan menjadi jelas, terang dan tidak kabur;
- Bahwa penggugat dalam gugatannya telah meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo agar mengabulkan apa yang tidak diuraikan Penggugat pada posita gugatannya (*fundamentum petendi*), dimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 8 meminta agar "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini" sementara dalam posita gugatannya Penggugat tidak pernah menyinggung sama sekali mengenai masalah biaya perkara atau siapa yang akan dimaksudkan Penggugat untuk menanggung biaya perkara ini, sehingga antara petitum gugatan dan posita gugatan penggugat tidak memiliki relevansi atau kaitan sama sekali, atau boleh dikatakan telah saling bertentangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut, Tergugat memohon agar eksepsi diterima dan dikabulkan serta gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat-syarat atau formalitas gugatan, Penggugat menolak dan membantah dengan tegas, sebab dalil Eksepsi Tergugat dimaksud terkesan hanya melebih-lebihkan saja, sebab dalam uraian gugatan Penggugat telah sempurna sebagaimana formalitas gugatan sesungguhnya.
- Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat terkait batas-batas objek sengketa, menurut Penggugat tidak harus diuraikan secara rinci karena Tergugat juga telah mengakui bahwa memang benar ada dan benar milik Para Pihak apa yang telah

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya pada saat konfrontir pada acara mediasi para pihak dalam perkara *a quo*;

- Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai identitas surat-surat dalam harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menjelaskan jika seluruhnya surat-surat terkait harta yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya dikuasai oleh Tergugat, sehingga sungguh tidak adil dan manusiawi jika Tergugat menuntut untuk membuktikan itu sedangkan surat-surat dimaksud berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai posita dengan petitum bertentangan, menurut Penggugat jika Tergugat hanya mencari alasan saja sebab dalam gugatannya, Penggugat telah sempurna menguraikan posita dan juga petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan repliknya tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak eksepsi Tergugat dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara *a quo* serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya, dan terhadap replik tersebut, Tergugat tetap pada jawaban dan eksepsinya sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat maupun tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 436-448, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa Eksepsi *obscur libel* merupakan salah satu bagian bentuk dari jenis eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Praktik peradilan memakai pedoman pasal 8 Rv. sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tersebut tidak berhubungan dengan kompetensi (kewenangan) relatif sehingga dalam perkara *a quo* diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara dan tidak terpisah dengan putusan sela sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan *obscuur libel* (tidak jelas) sebagaimana diuraikan di atas yang didasarkan atas penilaian Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak menyebutkan batas-batas tanah (sempadan) beserta ukurannya baik batas sebelah Utara, Timur, Barat maupun Selatan dan juga tidak menyebut identitas tanah apakah sudah bersertifikat atau belum serta nama pemegang hak atas masing-masing objek gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Tergugat dalam eksepsinya juga mendalilkan bahwa Penggugat dalam gugatannya telah meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar mengabulkan apa yang tidak diuraikan Penggugat pada posita gugatannya (*fundamentum petendi*), dimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 8 meminta agar “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini” sementara dalam posita gugatannya Penggugat tidak pernah menyinggung sama sekali mengenai masalah biaya perkara atau siapa yang akan dimaksudkan Penggugat untuk menanggung biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, setidaknya terdapat dua rujukan yang menjadi pedoman Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 bagian rumusan Kamar Agama huruf A angka 5 yang menyatakan **“Gugatan atas tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima”**;
2. Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1140/K/Sip/1975 yang menyatakan **“Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima; namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam**

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan hanya menyebut nomor sertifikat. Bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah. "

Menimbang, bahwa atas pedoman hukum tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur hal tersebut didasarkan pada pertimbangan:

- Dalam repliknya, Penggugat menyatakan "jika seluruhnya surat-surat terkait harta yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya dikuasai oleh Tergugat, sehingga sungguh tidak adil dan manusiawi jika Tergugat menuntut untuk membuktikan itu sedangkan surat-surat dimaksud berada dalam penguasaan Tergugat"
- **Oleh karena tidak adanya identitas tanah/surat-surat tanah yang menyertai gugatan atas tanah-tanah** sebagaimana digugat oleh Penggugat yang dapat menjelaskan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah **maka sudah seharusnya hal tersebut dijelaskan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya dengan menguraikan secara cermat dan jelas mengenai jumlah bidang, letak, ukuran dan batas-batas tiap-tiap tanah yang hendak digugat** hal demikian demi kesempurnaan surat gugatan Penggugat dalam menjelaskan posisinya agar jelas, terang dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, gugatan Penggugat yang posita-positanya hanya menyebut luas dan alamat objek gugatan secara umum dinilai oleh Majelis Hakim belum cukup jelas dan terang maksudnya sehingga dengan demikian selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang memenuhi unsur *obscur libel*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman dengan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op De Rechtsvordering jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982* yang menyatakan bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitem dan posita/*fundamentum petendi* harus ada hubungan satu sama lain, bila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikarenakan gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan (*obscur libel*), maka

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dapat diterima sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan pertimbangan (*mutatis mutandis*) dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel* (tidak jelas/kabur) telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat *a quo* dalam perkara Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijk verklaard/N.O.*) dan berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman *jo.* Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemeriksaan perkara *a quo* haruslah dicukupkan;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslag*) terhadap objek gugatan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sampai selesainya proses pemeriksaan perkara ini, dan dikarenakan gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*) sehingga eksepsi Tergugat dikabulkan dan secara formil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijk verklaard/N.O.*), sehingga secara *mutatis mutandis* dari pertimbangan pada eksepsi dan pokok perkara tersebut, terhadap permohonan sita Jaminan Penggugat juga harus dinyatakan ditolak;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya sehingga Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 192 R.Bg ayat (1) maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka mengenai pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri para pihak;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

Menolak permohonan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslag*) Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (*seratus empat puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Hermanto, S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya serta Tergugat/Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I., M.E.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H.

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. PNB | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp14.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp144.000,00 |

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Pkc